

**KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG TIDAK WAJIB DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU
TINDAK PIDANA ASALNYA**

Musram Doso

Email: musramdosodafa@gmail.com

STIS Darul Falah Bondowoso

Program : Studi Hukum Keluarga Islam

Abstract

The anti money laundering law has been amended 3 (three) times, the most recent is Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, however in its application it still raises debate, especially regarding whether or not the original criminal act is necessary. There are 2 issues raised in this study, namely whether the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010 contradict the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010, and What is the formulation policy regarding investigation, prosecution and examination in court against TPPU which is not obliged to be proven beforehand the original criminal act. The purpose of this research is to find out, understand and analyze the provisions of Article 69 of Law Number 8 of 2010 which can be interpreted as contradicting the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010, and to formulate policies regarding investigation, prosecution and examination at court. court against TPPU which is not obliged to be proven in advance of the original criminal act. The conclusion is that the provisions of Article 2 paragraph (1) of the TPPU Law are inconsistent with the provisions of Article 69 of the TPPU Law. So that the debate regarding whether or not it is obligatory to prove the predicate crime before carrying out the investigation, prosecution and examination in court proceedings against TPPU can be ended immediately. With such a formula, it will result in mutual conformity between the provisions of Article 2 paragraph (1) of the TPPU Law and Article 69 of the TPPU Law.

Keywords: *Money Laundering Crime, Evidence of Origin Crime*

Abstrak

Undang-undang anti pencucian uang telah 3 (tiga) kali dilakukan perubahan, terakhir adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi dalam penerapannya masih menimbulkan perdebatan khususnya mengenai perlu tidaknya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada 2, yakni Apakah ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, dan Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 yang ditafsirkan dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, dan Memformulasikan kebijakan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kesimpulannya adalah Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU inkonsisten dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU. Sehingga perdebatan mengenai wajib tidaknya membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU dapat segera diakhiri. Dengan rumusan yang demikian akan mengakibatkan saling persesuaian antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dengan Pasal 69 UU TPPU.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian Tindak Pidana Asal*

PENDAHULUAN

Pengertian pencucian uang (*Money Laundering*), menurut Yenti Garnasih¹ dengan mengutip pendapat Hurt, secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil dari kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Oleh karena pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung menggunakan atau membelanjakan hasil dari kejahatan yang dilakukannya, melainkan terlebih dahulu merubah hasil dari kejahatan tersebut menjadi tampak legal.

Untuk menghadapi kejahatan pencucian uang yang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus-modus yang semakin variatif memancing masyarakat internasional khususnya negara-negara yang tergabung dalam G-7 untuk memelopori terbentuknya institusi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disebut FATF) pada *Summit Meeting* di Paris 1989. FATF merupakan sebuah badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut.² Semula tugas dari FATF adalah memberantas kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) tetapi dalam perkembangannya juga memberantas pendanaan terorisme (*terrorist financing*).

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun maupun stabilitas keamanan dunia, maka untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut FATF mengeluarkan kebijakan sebagai standart internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yaitu *The Forty Recommendations*. *The Forty Recommendations* merupakan kerangka dasar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui sistem peradilan pidana yang harus dijadikan pedoman untuk memberlakukan rezim anti pencucian uang dalam peraturan perundang undangan negara yang bersangkutan. Setiap negara wajib mengadopsi kebijakan FATF tersebut dengan cara membentuk undang-undang anti pencucian uang dan mengakomodir seluruh ketentuan *The Forty Recommendations* dalam undang-undang anti pencucian uang negara tersebut. Namun apabila negara yang bersangkutan tidak mengadopsi dan mengakomodir kebijakan FATF tersebut, maka negara itu akan dilebel *Non Cooperative Countries and Territories List* (NCCT's) yaitu negara yang dianggap tidak kooperatif dan akan dikucilkan dari pergaulan internasional terutama dibidang perdagangan dan keuangan.

Pada tanggal 22 Juni 2001 Indonesia telah dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif oleh FATF, disebabkan karena Indonesia:

¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*, Media Hukum Vol. 2 No. 10, 22 Mei 2004, hlm. 28.

² M. Arief Amrullah, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 19.

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *Money Laundering* sebagai tindak pidana.
2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer-KYC*) untuk lembaga keuangan non bank.
3. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.³

Atas alasan tersebut kemudian Indonesia mulai memikirkan untuk membentuk undang-undang anti pencucian uang. Mengenai tindak pidana pencucian uang ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, namun oleh karena masih dianggap kurang efektif serta masih belum mengakomodir rekomendasi yang telah ditetapkan oleh FATF, maka kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Akan tetapi upaya tersebut masih dianggap kurang maksimal, oleh karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Selanjutnya oleh karena kedua undang-undang tentang pencucian uang tersebut masih dianggap belum memenuhi standart internasional yang telah ditetapkan oleh FATF dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU TPPU).

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dari ketentuan tersebut tentu akan mengakibatkan bingung pembacanya, sehingga perlu kiranya membaca secara keseluruhan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Sebelum membahas mengenai tindak pidananya, maka perlu dicermati pula ketentuan Pasal 2 yang merupakan tindak pidana asal dari TPPU. TPPU merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau tidak berasal dari kejahatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi orang ataupun korporasi yang melanggarnya, yaitu diatur dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 10. Dalam praktiknya, para aparat penegak hukum lebih sering menerapkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ketika menjerat seseorang yang melakukan TPPU.

³R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 5.

Ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai perorangan yang melakukan TPPU, sedangkan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

Pada penjelasan Pasal 3 ini hanya disebutkan cukup jelas, meskipun sebenarnya ada hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Begitu pula dalam penjelasan Pasal 4 ini pun ditulis cukup jelas, tidak dijelaskan sama sekali mengenai pengertian tentang “menyembunyikan” atau “menyamarkan”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 tersebut. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ini hanya menjelaskan mengenai pengertian dari kata patut diduga yang diartikan sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Sesuai rumusan norma hukum dan nama dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut, yaitu Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dimana unsur pokok dari pencucian uang adalah “uang hasil tindak pidana” itu sendiri atau setidaknya asal muasalnya tidak dapat dipisahkan dengan “uang”, dimana uang sebagaimana alat bayar bersifat umum, dapat dimiliki, dikuasai dan dipergunakan oleh siapapun (setiap orang) dan untuk keperluan apapun juga.

Selanjutnya dalam Pasal 69 menyebutkan; Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dalam penjelasan Pasal 69 ini hanya disebutkan cukup jelas, meskipun sebenarnya ada hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Mengenai ketentuan Pasal 69 tersebut, *United Nation Office of Drug and Crime* (UNODC) mengeluarkan pedoman dalam rangka penyusunan Undang-Undang TPPU sebagaimana tertulis dalam halaman 16 yaitu; *In order to prove the property is the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds [Option: or that there be a showing of a specific offence rather than some kind of criminal activity, or that a particular person committed the offence].*⁴ Terjemahan bebas penulis; Dalam rangka untuk membuktikan properti adalah hasil kejahatan, itu tidak akan perlu bahwa ada keyakinan untuk pelanggaran yang menghasilkan hasil kejahatan [Option: atau bahwa ada yang menunjukkan dari pelanggaran tertentu daripada beberapa jenis kegiatan kriminal, atau orang tertentu melakukan pelanggaran tersebut].

Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu pidana asal dibuktikan dulu atau dihukum dulu *“in order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences”*. Jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (*follow the*

⁴ *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)*, April 2009, hlm 16

money), *it shall not be required*, tidak harus dipersyaratkan untuk memperoleh adanya hukuman *conviction of the predicate offences*. Dengan demikian, berdasarkan pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate offence*) untuk memeriksa perkara TPPU.

Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dalam Pasal 69 tersebut adalah tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan bertentangan dengan bunyi Pasal sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: ...”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut adalah Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut apakah tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini, harus terbukti dahulu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, lalu kemudian baru bisa terjadi TPPU. Dengan kata lain, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) atau setidaknya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana asal (*predicate crime*) di sidang pengadilan dilakukan bersama-sama TPPU.

Kebijakan formulasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), tersebut perlu dilakukan reformulasi sehingga dapat bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sehingga nantinya terdapat konsistensi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 69 dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang ditafsirkan inkonsisten dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.
2. Menformulasikan kebijakan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai sarana pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah *sui generis*⁵ merupakan bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya tersendiri. Selanjutnya mengenai sifat khas (*sui generis*) dari ilmu hukum tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45

(a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; (b) sistematisasi gejala hukum; (c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku, serta (d) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya.⁶ Oleh karena itu, metode penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

HASIL PENELITIAN

Inkonsistensi Ketentuan Pasal 69 dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pada tanggal 22 Juni 2001 Indonesia pernah dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif oleh FATF, sehingga atas dasar alasan tersebut, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai dengan saat ini.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindah atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapat atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau

⁶ DHM Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Pro Justitia*, Universitas Parahiyangan, Th. XII, No.1, Januari 1994, hal 61-65 dalam Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie-Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 27

legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Meskipun UU TPPU masih tergolong baru dan terkesan telah lengkap ketika diundangkan, namun setelah UU TPPU diundangkan maka akan berhadapan dengan berbagai masalah sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat panjang. Masalah tersebut biasanya berupa kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.

Dalam identifikasi aturan hukum memang seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.⁷ Konflik hukum dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, antara peraturan yang khusus dengan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang baru dengan peraturan yang lama. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka ilmu hukum menengahkan sebagai asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.⁸

Namun dalam perkembangannya dapat dijumpai pula konflik hukum antara pasal-pasal dalam satu peraturan perundang undangan. Untuk menyelesaikan konflik hukum antara pasal-pasal dalam satu peraturan perundang undangan diperlukan penafsiran mendalam atas peraturan perundang undangan tersebut sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

Konflik hukum antara pasal-pasal dalam satu peraturan perundang undangan terjadi juga dalam UU TPPU yaitu mengenai perdebatan tentang pembuktian tindak pidana asal yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Sebagian berpendapat bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu, dan tidak sedikit pula yang berpendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan berbagai alasan dan argumentasinya.

Bagi yang setuju dengan pendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya mengemukakan alasan bahwa mengenai TPPU baik yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, semua *predicate crimenya* adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 2 ayat

⁷ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90.

⁸ Herowati Poesoko, *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Uneversitas Jember, Jember.

(1) UU TPPU, dimana Ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (*predicate offence/predicate Crime*) dari TPPU yang merupakan *follow up crime*. Hal ini menunjukkan bahwa untuk TPPU terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (1), dimana pembuktian pidana asal bisa bersama-sama dengan TPPU bila seseorang atau beberapa orang adalah masing-masing diduga melakukan keduanya (tindak pidana asal dan TPPU) tetapi bila antara pelaku tindak pidana asal dan pelaku TPPU yang merupakan *follow up crime*nya adalah orang yang berbeda dan disidang secara terpisah maka dalam hal ini harus dibuktikan pidana asalnya karena bila pidana asalnya tidak terbukti maka tidak mungkin ada TPPU yang merupakan *follow up crime*.

Sedangkan bagi yang setuju dengan pendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya mengemukakan alasan bahwa menurut Pasal 69 UU TPPU untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU. Selain itu di Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini akibat dari konflik hukum berkaitan dengan legalitas (kepastian hukum) mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 69, padahal dalam Pasal 2 ayat (1) sebelumnya farasa “hasil tindak pidana” tidak pernah dijelaskan bahwa apakah “hasil tindak pidana” tersebut “wajib dibuktikan terlebih dahulu” atau “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Pada tahun 2005 *United Nations Office on Drug and Crime* dan *International Monetary Fund* mengeluarkan pedoman/dokumen berjudul *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* untuk negara-negara *Civil Law*. Lembaga yang sama menerbitkan dokumen serupa untuk negara dengan sistem *Common Law* pada tahun 2009. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di masing-masing negara.

Dalam pedoman untuk negara Civil Law disebutkan bahwa *"Knowledge, intent or purpose required as constituent elements of the offence may be inferred from objective factual circumstances. In order to prove the illicit origin of the proceeds it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence"*.⁹ Terjemahan bebas penulis; Pengetahuan, maksud atau tujuan diperlukan sebagai elemen pembentuk pelanggaran dapat disimpulkan dari keadaan faktual objektif. Untuk membuktikan adanya tindakan yang tidak sah sebelumnya tidak diperlukan untuk mendapatkan keyakinan dari tindak pidana asal.

Kemudian dalam pedoman untuk negara Common Law System tersebut disebutkan sebagaimana tertulis dalam halaman 16 yaitu; *In order to prove the property is the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds [Option: or that there be a showing of a specific offence rather than some kind of criminal activity, or that a particular person committed the offence]*.¹⁰ Terjemahan bebas penulis; Dalam rangka untuk membuktikan properti adalah hasil kejahatan, itu tidak akan perlu bahwa ada keyakinan untuk pelanggaran yang menghasilkan hasil kejahatan [Option: atau bahwa ada yang menunjukkan dari pelanggaran tertentu daripada beberapa jenis kegiatan kriminal, atau orang tertentu melakukan pelanggaran tersebut].

Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu pidana asal dibuktikan dulu atau dihukum dulu *"in order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences"*. Jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (*follow the money*), *it shall not be required*, tidak harus dipersyaratkan untuk memperoleh adanya hukuman *conviction of the predicate offences*. Dengan demikian, berdasarkan pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate offence*) untuk memeriksa perkara TPPU.

Terkait dengan ketentuan Pasal 69 TPPU tersebut Mahkamah Konstitusi Putusannya Nomor 77/PUU-XII/2014 mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan

⁹ United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, 1 December 2005. hlm. 34.

¹⁰ Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), April 2009. hlm 16.

masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.¹¹

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memandang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU. Namun *dalam* pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri tetapi adakaitannya dengan tindak pidana asal, karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal.

Mengingat *money laundering* termasuk dalam kegiatan kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang pada dasarnya, merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, maka dalam menganalisis permasalahan *money laundering* tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan ekonomi oleh para pelaku kejahatan terorganisasi.¹² Pengertian TPPU dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak hanya diartikan sempit pada pelaku yang aktif melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU TPPU), namun juga pelaku pasif yang hanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya (Pasal 4 UU TPPU), termasuk juga yang hanya menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan dimaksud (Pasal 5 UU UU TPPU).

Dengan pengertian di atas jelas bahwa tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. hlm 204-205.

¹² M. Arief Amrullah, *Op Cit*, hlm. 17.

menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

Sebagai *follow up crime*, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU TPPU penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Keadaan yang demikian bukan tidak memberikan kepastian hukum, melainkan bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU TPPU telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan tersebut, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari.

Apalagi dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.

Dalam perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir, bahkan sampai melintasi batas yurisdiksi nasional negara-negara. Kejahatan terorganisir semakin didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Pemberantasan kejahatan ini semakin tertinggal jauh dari modus yang semakin variatif dan kompleks merambah berbagai sektor. TPPU menjadi jalan keluar bagi pelaku kejahatan untuk "menyelamatkan" harta kekayaan hasil kejahatannya dan menghindari dari jeratan hukum.

Untuk itu penegakan hukum dalam pemberantasan TPPU haruslah bergerak lebih cepat dari pemberantasan tindak pidana biasa, sebab jika tidak maka akan kehilangan jejak dan bukan hanya TPPU yang tidak dapat dibuktikan, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk tindak pidana asal, juga bisa kehilangan bukti. Jika demikian maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan, bukan hanya karena kerugian materil dari harta kekayaan yang telah dicuci, tetapi kerugian karena tidak terungkapnya kejahatan.

Sistem penanganan perkara TPPU yang diatur dalam UU TPPU sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penagakannya. Pasal 69 UU TPPU menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan TPPU. Sebaliknya, jika dalam penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU TPPU untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya. Sehingga salah asas yang dicantumkan dalam penjelasan umum KUHAP yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang berarti peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan, khususnya dalam penangan TPPU.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan ketentuan Pasal 69 TPPU yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir. Hukum pidana seharusnya ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.¹³ Menurut Adami Chazawi tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Sehingga pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁴ Sementara ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak memberikan penjelasan mengenai wajib tidaknya membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, sebelum

¹³ J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Maharsa Publising, Yogyakarta. Hlm 15.

¹⁴ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 161-162.

melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU. Dan bahkan dapat ditafsirkan bahwa wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, sebelum melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU. Sebab jika ketentuan Pasal 69 TPPU yang dirubah untuk disesuaikan dengan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, maka akan menimbulkan kekacauan dan mengingkari tujuan pemidaan. Oleh karena, jika pelaku tindak pidana asal dan pelaku TPPU berbeda orang, kemudian pelaku tindak pidana asal meninggal dunia, maka pelaku TPPU tidak akan pernah dituntut ke pengadilan, sebab kewenangan menuntut tindak pidana asal gugur lantaran pelaku meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHP.

Dari bunyi rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tersebut dapat ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau dapat pula ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Oleh karena tidak ada penegasan bahwa tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) menimbulkan multitafsir sehingga harus segera dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeyakinan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang tidak memberikan penjelasan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dapat ditafsirkan inkonsisten dengan ketentuan Pasal 69 TPPU. Oleh karena dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak memberikan penjelasan lebih rinci bahwa seluruh tindak pidana asal yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU harus segera dilakukan perubahan sehingga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 69 TPPU.

Kebijakan Formulasi Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Terhadap TPPU Yang Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam defenisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik¹⁵ dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27

Berkaitan dengan kejahatan di bidang pencucian uang, di dalam KUHP tidak diatur. Sebab, KUHP hanya mengatur kejahatan konvensional, kemudian seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern, selanjutnya timbul kejahatan modern di bidang teknologi informasi yang disebut *cybercrime* termasuk pula kejahatan di bidang pencucian uang. Sehingga pengaturan mengenai pembuktian terhadap kejahatan tersebut diatur dalam undang-undang khusus yakni UU TPPU, dimana dalam pembuktian kejahatan tersebut menyimpang dari hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP, misalnya Penerapan beban pembuktian terbalik. Selain itu meskipun TPPU ini termasuk salah satu kejahatan lanjutan, namun proses pembuktiannya tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah: apakah untuk memeriksa perkara TPPU, tindak pidana asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu? Ada yang berpendapat perlu dibuktikan terlebih dahulu. Di lain pihak ada yang berpendapat tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, hal ini membawa perdebatan panjang karena formulasi ketentuan Pasal 69 sifatnya kurang tegas.¹⁶ Tulisan ini menjelaskan masalah pembuktian dalam perkara TPPU khususnya yang berkaitan dengan "mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya". Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana yang mengarah pada kepada keuangan atau harta benda terdakwa.

TPPU merupakan tindak pidana ikutan, *underline crime* dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah cikal bakal terjadinya TPPU. Misalnya, dalam satu tindak pidana peredaran narkoba (*drug distribution*). Dari asal peredaran atau penjualan narkoba tersebut akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai asal tindak pidana penjualan narkoba dimaksud, yang kemudian dicuci dengan suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkoba yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian, telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkoba sebagai tindak pidana asal atau *predicate crime* adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkoba, *predicate crime*, tidak akan

¹⁶ Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, hlm. 157

diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula yang dicuci dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang yang dimaksud, sehingga kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat penting dan merupakan klausa atau sebab yang untuk terjadinya akibat berupa TPPU dari hasil tindak pidana asal yang bersangkutan.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh TPPU. Akan tetapi, TPPU yang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal, *predicate crime*. Namun seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa UU TPPU di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maupun Undang Undang yang berlaku sebelumnya, merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan diketahuinya atau patut diduga saja. Harta kekayaan menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. Artinya tanpa menunggu penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana asalnya, maka TPPUnya dapat disidik, dituntut dan dibawa ke persidangan.¹⁷

Dengan rumusan TPPU seperti itu, maka tindak pidana asal tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dicuci, maka tindak pidana pencucian uang telah terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi klausa, sebab terjadinya TPPU. Yang maksud di sini adalah *predicate crime*, boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. Sehingga tindak pidana asal adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu TPPU menurut UU TPPU di Indonesia. Namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu diketahuinya. Hal ini berarti bahwa TPPU adalah tindak pidana yang bisa disidik, dituntut dan dibawa ke Pengadilan, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.¹⁸

Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang tersebut berasal dari satu tindak pidana asal. Sebaliknya, jika tindak pidana asal, tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif yang kedua, yaitu bahwa harta kekayaan yang dimaksud patut diduga merupakan hasil satu tindak pidana asal. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana asal dalam TPPU menurut hukum Indonesia tidak urgent. Dikatakan demikian oleh karena ia boleh ada atau boleh juga tidak ada. Cukup dengan patut diduga saja, sehingga urgensi *predicate crime* dalam TPPU menurut UU TPPU di Indonesia hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau kausal dari suatu TPPU. Namun, rumusan TPPU uang yang terdapat dalam UU TPPU, kiranya dapat dipahami. Sebab TPPU adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas suatu negara. Sehingga apabila tindak pidana asal,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

predicate crime yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia, sedangkan TPPU yang dilakukan di Indonesia, maka tentu sangat sulit mempersyaratkan untuk dibuktikan terlebih dahulu terjadinya *predicate crime* dimaksud sebagai syarat terjadinya TPPU. Sehingga Undang-Undang ini bisa dirumuskan dengan alternatif, yaitu diketahui atau pada diduganya saja mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut.

Tindak pidana asal adalah *causa proxima* adanya TPPU. Ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 yang dinyatakan tidak wajib membuktikan kejahatan asal terlebih dahulu. Oleh karena itu, boleh tindak pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu, tetapi setidaknya tindak pidana asal tersebut dibuktikan bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya ada *concursum realis*, dan ini yang selalu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menuntut di Pengadilan Tipikor selalu dipasang pasal kumulatif. Jadi selain tindak pidana korupsi sekaligus ada TPPU.

Pada tahun 2005 *United Nations Office on Drug and Crime* dan *International Monetary Fund* mengeluarkan pedoman/dokumen berjudul *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* untuk negara-negara *Civil Law*. Lembaga yang sama menerbitkan dokumen serupa untuk negara dengan sistem *Common Law* pada tahun 2009. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara di dunia untuk menyusun Undang-Undang TPPU di masing-masing negara.

Dalam pedoman untuk negara *Civil Law* disebutkan bahwa "*In order to prove the illicit origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences*"¹⁹ terjemahan bebas penulis; Untuk membuktikan adanya tindakan yang tidak sah sebelumnya tidak diperlukan untuk mendapatkan keyakinan dari tindak pidana asal. Dalam pedoman untuk negara *Common Law System* tersebut disebutkan "*In order to prove the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds*"²⁰ terjemahan bebas penulis; Dalam rangka untuk membuktikan properti adalah hasil kejahatan, itu tidak akan perlu bahwa ada keyakinan untuk pelanggaran yang menghasilkan hasil kejahatan. Oleh karenanya, berdasarkan kedua pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate offence*) untuk memeriksa perkara TPPU.

Rezim pemberantasan TPPU berprinsip pada *follow the money*, dan bukan *follow the person*, maka perburuan terhadap uang hasil kejahatan pencucian uang dalam era yang serba canggih ini harus dilakukan secepat mungkin. Oleh karena itu Pembuat Undang-undang secara khusus menyatakan bahwa "... tidak perlu di buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Sehubungan dengan hal tersebut adalah suatu kewajiban pembentukan Undang-Undang

¹⁹ *United Nations Office on Drug and Crime* dan *International Monetary Fund*, 1 December 2005. Hlm. 34.

²⁰ *Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)*, April 2009. hlm 16.

mengikuti prinsip *lex certa, lex scripta*, bahwa Undang-Undang harus jelas dan tidak boleh membuka peluang penafsiran terlalu luas.

Sejalan dengan landasan filosofis dari rezim hukum TPPU yang berorientasi pada *follow the money* dan bukan *follow the suspect*, maka penyusunan UU TPPU, merumuskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.²¹

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal.²²

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memandang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU. Namun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri tetapi adakaitannya dengan tindak pidana asal, karena tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak pidana asal.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis sependapat dengan ketentuan Pasal 69 TPPU yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, namun ketentuan Pasal 69 UU TPPU tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dalam makna yang justru inkonsisten dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat dituntut dan diadilinya seseorang dengan dakwaan TPPU maka harta kekayaan tersebut harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan kata lain, tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal-nya (*predicate crime*-nya).

Adapun bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah sebagai berikut; Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di

²¹ Yudi Kristiana, *Op Cit*, hlm. 156-157

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. hlm 204.

bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang peransuransian; (j) kepabeanaan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyatakan sebagai berikut; Huruf a, c, d, e, g, h, i, j, k, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z dinyatakan cukup jelas, sedangkan penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap; Huruf e Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; Huruf f Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian; Huruf l Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; Huruf m Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”* (*Staatsblad* 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; Huruf o Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Huruf u Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Berdasarkan bunyi rumusan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau dapat pula ditafsirkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Oleh karena tidak ada penegasan bahwa tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Kelebihan hukum tertulis, yaitu lebih menjamin kepastian hukum, baik kepastian kaidah, atau normanya, maupun kepastian wewenang pembentukannya. Kebaikan lain hukum tertulis

adalah mudah ditemukan dan seterusnya. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah benar hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum? Dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hukum tertulis dapat juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. Bilamana rumusan norma atau kaidah hukum yang tertulis kurang baik atau rumusan normanya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. Ada inkonsistensi, bahkan pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain. Lebih-lebih kalau terjadi kebijakan pelaksanaan yang menyimpang dari bunyi atau maksud hukum tertulis yang bersangkutan semuanya itu dapat juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, UU TPPU khususnya Pasal 2 ayat (1) adalah hukum positif. Dalam arti kata, hukum tertulis yang kini tengah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 ayat (1) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan karena tindak pidana asal yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apakah tindak pidana asal tersebut yang sudah dibuktikan ataupun belum terbukti? sehingga bertentangan dengan Pasal 69.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²³ Oleh karenanya nilai-nilai keadilan diharapkan dapat dituangkan dalam rumusan hukum tertulis, sehingga dapat mewujudkan dan menjamin kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

²³ Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm.59.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i menyatakan Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Dengan demikian untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam UU TPPU khususnya Pasal 69 yang inkonsisten dengan Pasal 2 ayat (1) mengenai tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, maka ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan perubahan dengan bunyi sebagai berikut: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang peransuransian; (j) kepabeanaan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, *baik yang belum dibuktikan maupun yang telah terbukti berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap*, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Dengan perubahan rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut akan menjamin adanya kepastian hukum karena saling bersesuaian dengan Pasal 69 yang mengisyaratkan untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sehingga UU TPPU khususnya yang mengatur tentang hukum acara dalam hal ini mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dapat menjamin adanya kepastian hukum karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

PENUTUP

1. Ketentuan Pasal 69 UU TPPU inkonsisten dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Oleh karena Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak memberikan penjelasan bahwa untuk dapat

dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, hal ini disebabkan karena ketentuan model legislasi yang dikeluarkan oleh *United Nation Office of Drug and Crime* (UNODC) belum dapat diadaptasi dengan baik dalam hukum positif khususnya dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak memberikan penjelasan bahwa seluruh tindak pidana asal yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU. Karena Pasal 2 ayat (1) UU TPPU belum mengadaptasi ketentuan model legislasi yang dikeluarkan oleh UNODC yang menyatakan bahwa sebelum melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Cetakan Kedua, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- DHM Meuwissen, Pengembangan Hukum, Pro Justitia, Universitas Parahiyangan, Th. XII, No.1, Januari 1994.
- Dominikus Rato, (2014). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Herowati Poesoko, Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Diklat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum Program Magister Ilmu Hukum Uneversitas Jember, Jember, 2014
- J. Remmelink,(2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta: Maharsa Publisng.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Arief Amrullah, (2014). *Tindak pidana Pencucian Uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*, Malang :Surya Pena Gemilang.
- Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), April 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, 12 Februari 2015.
- R. Wiyono, (2014). *Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund, 1 December 2005.
- Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya, Media Hukum Vol. 2 No. 10, 22 Mei 2004.
- Yudi Kristiana, (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafamedia.